



PUTUSAN

Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS (Alm)**;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur / Tgl lahir : 37 Tahun / 9 November 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Alur Laut K.2 RT.002/RW.005, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syaifuddin, S.H., M.H & Partners, Tim Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan tanggal 3 Desember 2020, Nomor 1437/Pid.Sus/ 2020/
PN Jkt Utr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS bersalah melakukan tindak Pidana, *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I* melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** Penjara ;

Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram.
(dirampas dimusnahkan)

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl. Depan Taman Lawang Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ERNA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat TAUFIK dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat TAUFIK terdakwa ditangkap oleh saksi ABRAM HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAIL anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polsek sunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2024/2020/PF berupa

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS (Alm), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jl Depan Taman Lawang Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa ARIS SAIFUDIN Bin ELIAS pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada ERNA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat TAUFIK dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat TAUFIK terdakwa ditangkap oleh saksi ABRAM HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAIL anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polsek sunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2024/2020/PF berupa metamfetamina terdaftar

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABRAM HUTABARAT, S.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Imam Taufik Ismail terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan depan Taman Walang, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Erna (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat Taufik dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat Taufik terdakwa ditangkap oleh saksi dan sdr. Imam Taufik Ismail anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram;
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang jalan sendirian dan gerak-geriknya mencurigakan dan ketika ditangkap barang bukti ada ditangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **IMAM TAUFIK ISMAIL**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Abram Hutabarat terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan depan Taman Walang Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Erna (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat Taufik dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat Taufik terdakwa ditangkap oleh saksi dan sdr. Abram Hutabarat anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang jalan sendirian dan gerak-geriknya mencurigakan dan ketika ditangkap barang bukti ada ditangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi - saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi - saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan depan Taman Walang Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalmula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Erna (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat sdr. Taufik dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat Taufik terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1384 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan depan Taman Walang Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Erna (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat Taufik dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat Taufik terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2024/2020/PF berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum ;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa / setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *incasu* perbuatan pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Walaupun barang siapa / setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang - undangan bukan merupakan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Aris Saifudin Bin Elias (Alm)** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan / kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika, dan tata cara terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya perbuatan tersebut saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, yaitu apabila salah satu unsur apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman, telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti berupa kristal putih adalah merupakan narkoba ?

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September 2020 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1384 gram mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan depan Taman Walang, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara oleh anggota Polisi yang berpakaian preman;



Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Erna (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat Taufik dengan tujuan memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum terdakwa sampai ketempat Taufik terdakwa ditangkap oleh saksi Abram Hutabarat dan Imam Taufik Ismail anggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) plastik klib bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Erna (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB di wilayah Kebon Pisang (Bonpis) Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009). Dengan demikian Undang-Undang telah menentukan batasan bahwa orang perorangan tidak dapat diperbolehkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I untuk kepentingan selain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat izin dari Pejabat yang berwenang maupun dari Menteri



Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Saifudin Bin Elias (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,1348 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021**,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Fahzal Hendri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.